



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : 903/Kep.DPRD-24/2016

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Badan Anggaran telah selesai melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 secara proporsional;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dimaksud diharapkan mampu menciptakan keadilan dan penguatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, sehingga dipandang perlu untuk menyetujuinya menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
13. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyetujui jumlah volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, yaitu:

1. Pendapatan Rp. 30.540.901.041.552,00
2. Belanja Daerah Rp. 32.429.026.041.552,00  
Defisit Rp. ( 1.888.125.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Rp. 2.200.000.000.000,00
  - b. Pengeluaran Rp. \_ 311.875.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 1.888.125.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan

Rp. 0,00

- KETIGA : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

INEU PURWADEWI SUNDARI

PERSETUJUAN BERSAMA  
GUBERNUR JAWA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR : 910/70/Keu  
903/3703-SETWAN.PUU/2016

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas (7-12-2016), yang bertandatangan di bawah ini :

1. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
4. IRFAN SURYANAGARA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
5. ABDUL HARIS BOBIHOE : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-24/2016 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

AHMAD HERYAWAN

INEU PURWADEWI SUNDARI  
Wakil Ketua,

ADE BARKAH SURACHMAN  
Wakil Ketua,

IRFAN SURYANAGARA  
Wakil Ketua,

ABDUL HARIS BOBIHOE